

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹

Pernikahan merupakan suatu cara yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan yang mana manusia diciptakan dengan adanya dorongan biologis, tidak membiarkannya liar seperti pada binatang. Sebaliknya, Allah SWT menurunkan anjuran yang menjadikan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sebuah ibadah yang penuh berkah. Dengan demikian, hakikat utama pernikahan adalah berfungsi sebagai benteng kokoh yang menjaga kesucian individu dan kehormatan masyarakat. Ia mencegah manusia dari perilaku seks bebas yang merendahkan martabatnya, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun keluarga dan keturunan yang sah dan terpelihara hak-haknya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yakni sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Akbar Takim, “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 1 (n.d.): 16–17.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan menghasilkan ketentraman, kedamaian, dan menjadi sarana untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Termasuk di antara rahmat Allah SWT yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) dari jenis yang sama, serta menanamkan rasa kasih sayang di antara pasangan tersebut. Adakalanya seorang lelaki tetap bersama seorang wanita karena cinta, kasih sayang, atau karena memiliki anak, atau sebaliknya, wanita membutuhkan perlindungan atau nafkah dari lelaki tersebut. Selain itu, ada pula hubungan yang saling menyukai dan alasan lainnya.³

Tujuan kedua dari perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi saw yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرَةِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW. Berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

Dalam ajaran Islam, ukuran seseorang boleh menikah tidak ditentukan oleh angka usia tertentu (misalnya 18 atau 19 tahun), melainkan berdasarkan kondisi

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Pusat: CV. Aneka Ilmu, 2013).

³ Misbakhul Munir AlMubarak and Khusni Al Mubarak, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (n.d.): 277–287.

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 5066; dan Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, hadis No. 1400, dari Abdullah bin Mas’ud.

sudah berakal ('aqil) dan sudah baligh, yaitu telah mencapai kematangan secara fisik dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Artinya, seseorang dianggap layak menikah jika sudah cukup dewasa secara biologis dan mental, bukan semata-mata karena usianya.

Sebagai rujukan, sering dikaitkan dengan kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, yang dalam riwayat Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa akad nikah terjadi saat Aisyah masih berusia enam tahun dan mulai hidup bersama Nabi pada usia sembilan tahun. Kisah ini kemudian dipahami oleh sebagian kalangan sebagai contoh bahwa dalam Islam, pernikahan tidak selalu didasarkan pada batas usia tertentu. Namun, penting dipahami bahwa banyak ulama juga menekankan bahwa peristiwa tersebut harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya pada masa itu, serta tidak bisa langsung dijadikan aturan umum untuk semua kondisi dan zaman.

Di era modern yang penuh dengan dinamika seperti sekarang ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang cukup kompleks, termasuk dalam urusan pernikahan. Di Indonesia, persoalan dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perselingkuhan, hingga pernikahan di usia dini semua itu sudah menjadi hal yang cukup sering ditemui. Padahal, salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah anak yang lahir dari hubungan biologis dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum.

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh individu yang telah matang, baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi. Akan tetapi, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang dijalani tanpa kesiapan pengetahuan maupun kemampuan ekonomi yang memadai untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Fenomena perkawinan anak atau yang sering disebut pernikahan di bawah umur menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Padahal, ketentuan mengenai batas usia menikah sudah diatur secara tegas dalam hukum positif, baik melalui undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, praktik pernikahan di

bawah umur tetap sering ditemukan, salah satunya melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktik pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pengantin yang usianya belum memenuhi syarat pernikahan, baik menurut ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks keagamaan, sebagian umat Islam sering beralasan membenarkan praktik ini dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Siti Aisyah yang tercatat dalam sejarah ketika Aisyah masih berusia sembilan tahun. Pandangan inilah yang kemudian mendorong praktik pernikahan usia dini menjadi kebiasaan yang terus berlangsung hingga sekarang.⁵ Berbeda dengan perspektif agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai batas usia minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon mempelai telah berusia minimal 19 tahun. Penetapan usia ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena menikah pada usia terlalu muda dapat berdampak pada kesiapan dalam membina rumah tangga. Pembatasan usia perkawinan juga diperlukan mengingat perkawinan adalah

⁵ Masnun Tahir, "Nikah Dini Dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi," *Jurnal Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 5, no. 2 (n.d.): 5.

⁶ D.O.Sugiarto Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (n.d.): 8.

peristiwa hukum yang membawa perubahan status, serta menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi individu yang menjalaninya.

Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban seorang anak menjadi suami atau istri.⁷ Oleh karena itu, perkawinan memerlukan persiapan yang benar-benar matang, baik dari sisi biologis, psikologis, maupun kesiapan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Penetapan batas usia menikah memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Aturan mengenai usia minimum perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang agar rumah tangga yang terbentuk mampu mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang tua dan keluarga besar. Setiap orang tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, langgeng, serta dipenuhi nilai Sakinah, mawaddah, dan rahma. Kehadiran keturunan pun diharapkan menjadi anugerah yang memperkuat ikatan keluarga serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupann rumah tangga.

Dalam kajian ushul fiqih, tujuan disyariatkannya hukum Islam dikenal dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perkawinan sebagai bagian dari syariat Islam memiliki fungsi utama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun demikian, pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah menyatakan: “درء المفساد مقدم على جلب المصالح” (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Fenomena perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan tujuan syariat Islam. Secara normatif, Islam memang tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, namun menekankan pada aspek kesiapan (*istiṭā'ah*) baik secara fisik, mental,

⁷ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun,” n.d.

maupun ekonomi. Dalam hal ini, kaidah ushul fiqih “الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا” (hukum itu berputar sesuai dengan illatnya) menjadi penting, bahwa kebolehan menikah tidak hanya didasarkan pada baligh semata, tetapi juga pada kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ (Al-syarī'ah wuḍi'at li maṣāliḥ al-ibād) adalah prinsip fundamental dalam ushul fiqih yang bermakna: "Syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan/kesejahteraan) bagi manusia". Ini merupakan inti dari *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang ditetapkan Allah SWT, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Suatu keluarga dapat disebut bahagia apabila pasangan suami istri mampu menjalankan ajaran agama, mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kebahagiaan rumah tangga juga ditunjang oleh sikap saling menghormati, menghargai, mencintai, bekerja sama, dan menjaga komunikasi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Setiap kekeliruan dalam keluarga sebaiknya ditutupi dan diselesaikan dengan saling pengertian, sebab dalam kehidupan berumah tangga wajar terjadi perbedaan pendapat. Terlebih bagi pasangan yang sama-sama aktif dalam pekerjaan atau organisasi, dibutuhkan sikap saling memahami agar tercipta keharmonisan. Namun demikian, keharmonisan rumah tangga bukan sekadar tercapai dengan memenuhi aturan formal, melainkan juga harus dibangun dengan kesadaran dan komitmen kedua belah pihak.

Mewujudkan kondisi rumah tangga yang harmonis, pengertian, bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat apa yang sering diucapkan dengan lisan namun semuanya itu adalah penuh menyesuaikan. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi satu dengan lainnya yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, tentunya adakalanya antara suami dan istri memiliki pengertian, perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.⁸

⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta: Guepedia, n.d.).

Namun pada kenyataannya meskipun aturan mengenai batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam undang-undang, praktik pernikahan di bawah umur masih kerap di jumpai di masyarakat. Kondisi ini jelas mencerminkan adanya bentuk penyimpangan dalam kehidupan sosial. Salah satu faktor yang membuat praktik tersebut tetap berlangsung adalah adanya peluang untuk mengajukan izin melalui Pengadilan Agama atau dikenal dengan dispensasi nikah. Pengadilan biasanya memberikan persetujuan jika keadaan dianggap mendesak dan tidak ada alternatif lainnya. Hal ini kemudian memunculkan pandangan bahwa penerapan undang-undang perkawinan terkesan tidak konsisten dalam menetapkan Batasan usia pernikahan.⁹ Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur bukan hanya persoalan ekonomi maupun rendahnya pendidikan, tetapi juga dipicu oleh kasus kehamilan di luar nikah.

Tabel 1.1

Data Perkawinan KUA Kec.Indramayu Kab. Indramayu Tahun 2022-2024

Data Perkawinan Usia Dini Tahun 2022-2024			
Tahun	Jumlah Nikah	Jumlah Pengantin Yang Menikah Kurang Dari 19 Tahun	
		Pria	Wanita
2022	749	-	29
2023	928	5	48
2024	890	3	30
Jumlah keseluruhan		115 Orang	

Sumber: Ibu Niswa Staff KUA Kecamatan Indramayu

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Indramayu memiliki 18 Desa/Kelurahan yaitu: Dukuh, Karangsong, Pabean Udik, Pekandangan, Pekandangan Jaya, Plumbon, Singajaya, Singaraja, Tambak, Telukagung, Bojongsari, Karanganyar, Karangmalang, Kepandean, Lemahabang, Lemahmekar, Margadadi, Paoman. Pada tahun 2022-2024 di KUA Kecamatan Indramayu terdapat 2.567 pasangan suami istri yang menikah dan mencatatkan pernikahannya di kantor KUA Kecamatan Indramayu. Pada tahun 2022 terdapat 749 pernikahan

⁹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (n.d.): 355.

yang terdaftar di KUA Kecamatan Indramayu. Dari 749 Pernikahan tersebut tercatat ada 29 orang yang melakukan pernikahan usia dibawah 19 tahun, dari 29 orang tersebut hanya wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Pada tahun 2023 terdapat 928 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Indramayu. Dari 928 pernikahan tersebut tercatat ada 53 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian, usia laki-laki kurang dari 19 tahun terdapat 5 orang dan usia wanita kurang yang kurang dari 19 tahun terdapat 48 orang.

Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini dari beberapa kasus diatas adalah lima sampel sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

Data Perkawinan di Bawah Umur Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Data Pelaku Perkawinan Usia Muda di Desa Pabean Udik							
N o	Nama Istri	Tanggal Lahir Istri	Usia Istri Nika h	Nama Suami	Usia Suami Nikah	Tahun Menika h	Usia Pernikaha n
1.	Rini Indriyan i	19 Mei 2006	18 tahun	Badar	22 tahun	2024	2 tahun
2.	Kiki	7 Oktober 2006	18 tahun	Lucky	22 tahun	2024	2 tahun
3.	Amelia	27 Februari 2006	17 tahun	Rasyani	19 tahun	2023	3 tahun
4.	Diyana	1 April 2007	17 tahun	Maulan a Sulasa	23 tahun	2024	2 tahun
5.	Maenah	30 Desembe r 2005	18 tahun	Dodi Supriadi	20 tahun	2023	3 tahun

Sumber: Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait permasalahan pernikahan dibawah umur yang semakin banyak terjadi di masyarakat terkhusus desa Pabean Udik dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul ***“Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana dampak dari perkawinan dibawah umur masyarakat Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
3. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur masyarakat Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain terdapat tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat juga kegunaan penelitian yang mana terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Keluarga mengenai pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum mengenai pelaksanaan perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan akademisi.

- a. Memberikan khazanah keilmuan bagi masyarakat, agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur dengan tujuan untuk menjaga keturunan, menjaga kesehatan fisik dan psikis pasangan suami istri
- b. Memberikan khazanah keilmuan pada peneliti sendiri mengenai perkawinan dibawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa skripsi-skripsi, maupun jurnal dikarenakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan skripsi, maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut

1. Jurnal yang ditulis oleh Akbar Takim, 2022, yang berjudul *“Perkawinan di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Dasi hasil penelitian berfokus pada aspek hukum positif dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur, sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1), sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu didalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam tujuan ilmiah, yaitu untuk meahami faktor penyebab, proses pelaksanaan, dan dampak perkawinan di bawah umur dan menegaskan bahwa pernikahan dini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan, serta kehamilan diluar nikah.

2. Skripsi Husnul Khotimah (1111044200021) yang berjudul *“Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat KP. Wates Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”*. Skripsi ini membahas mengenai masih menggunakan regulasi batas usia perkawinan yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mecapai umur 16 (enam belas) tahun. Praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi, mereka melakukan perkawinan dengan menempuh cara memalsukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan menambahkan umur yang sebenarnya belum mencapai usia yang dibenarkan Undang-Undang.¹¹ Serta objek peneletian yang berbeda, namun penelitian persamaan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan.
3. Jurnal yang ditulis oleh M.Tahir dalam jurnal berjudul *“Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi)”*. Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini dari sudut pandang fiqih dengan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁰ Akbar Takim, *“Perkawinan di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Volume 8 No. 1, 2022, h.16-17.

¹¹ Husnul Khotimah, Skripsi: *“Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat KP. Wates Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”*. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 5-6.

pernikahan dini dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu, namun tetap harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, di mana penelitian M. Tahir lebih bersifat konseptual dan literatur, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada praktik yang terjadi di masyarakat serta dianalisis menggunakan pendekatan ushul fiqih.

4. Skripsi Miranda Kaira Pangestu (20421116) yang berjudul “*Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023*” dalam penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fenomena perkawinan di bawah umur yang masih sering terjadi di masyarakat. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama menyoroti dampak sosial dari perkawinan di bawah umur, seperti ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. memiliki kesamaan dalam melihat bahwa faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, serta kurangnya edukasi menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur.¹³ Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Miranda lebih memfokuskan kajiannya

¹² Tahir, M. (2011). *Nikah dini dalam tinjauan fiqih Indonesia (Mengurai persoalan, memberi solusi)*. Jurnal Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, 5(2), 1–10.

¹³ Miranda Kaira Pangestu, *Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur terhadap Kemampuan Melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023* (Skripsi, 2024).

pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga analisisnya lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan praktis dalam kehidupan keluarga setelah pernikahan.

5. Skripsi Faida Hilyasani (14350027) yang berjudul "*Pernikahan Dini Menurut Praktisi, Ulama, dan Akademisi di Kabupaten Bantul*". Dalam penelitian ini yang dipakai oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), ke Pengadilan Agama Bantul beserta beberapa Tokoh Praktisi, Ulama. Dan Akademisi mengenai pandangan mereka mengenai pernikahan dini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau Tindakan seseorang yang di amati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini menggunakan metode secara yuridis menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas fenomena pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan hukum dalam menganalisis fenomena pernikahan dini, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Faida Hilyasani lebih berfokus pada pandangan atau perspektif para tokoh, yaitu praktisi, ulama, dan akademisi terhadap fenomena pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang menitikberatkan pada perbedaan pendapat dan sudut pandang para ahli terkait hukum dan praktik pernikahan dini.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut secara tegas menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, guna menjamin kematangan fisik, mental, dan sosial pasangan yang akan membina rumah tangga.

Dalam hukum positif, batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dan mencegah timbulnya berbagai permasalahan sosial. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

وتصرفاته تجاه الأمة يجب أن تدور وجوداً وعدمًا

(kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Dengan demikian, penetapan batas usia perkawinan oleh negara merupakan bentuk upaya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam kehidupan sosial masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur, termasuk di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, serta kehamilan di luar nikah.

Dalam kajian ushul fiqih, suatu perbuatan harus dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Kaidah fiqih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak kemudaratn lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Artinya, apabila suatu perkawinan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya, yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi individu maupun masyarakat harus dicegah. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, dampak seperti ketidaksiapan

mental, konflik rumah tangga, dan masalah ekonomi merupakan bentuk kemudharatan yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, dalam hukum Islam dikenal juga kaidah

”الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا”

(hukum itu bergantung pada illatnya, ada atau tidaknya suatu sebab).

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebolehan perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek usia atau baligh semata, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*). Oleh karena itu, apabila perkawinan di bawah umur justru berpotensi merusak tujuan-tujuan tersebut, maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap praktik tersebut.

Namun, realitas sosial di beberapa daerah menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, termasuk di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan praktik sosial masyarakat. Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur meliputi faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya dan adat, serta kehamilan di luar nikah.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif perkawinan, lemahnya perlindungan hukum terhadap anak, serta potensi timbulnya tidak harmonisnya rumah tangga akibat ketidakmatangan emosional dan ekonomi pasangan muda. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Pabean Udik. Baik aspek prosedur pelaksanaan, peran aparat desa dan KUA, maupun implikasi hukum dan sosialnya.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih berlangsung dan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dijalankan di tingkat masyarakat desa. Selanjutnya,

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu memperkaya kajian hukum keluarga islam dan memberikan masukan bagi aparat pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

